

**HAMBATAN DALAM PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**UTAMA SYAHPUTRA
011900567**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : UTAMA SYAHPUTRA
NIM : 011900567
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : HAMBATAN DALAM PENGAWASAN PEMBERIAN
REMISI TERHADAP NARAPIDANA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG

Palembang, April 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Kedua,



LUIL MAKNUN BUSROH, SH,MH

HAMBATAN DALAM PENGAWASAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG

Penulis Skripsi
Utama Syahputra

Pembimbing Pertama
Dr.Hj.Rianda Riviyusnita,SH.,M.KN

Pembimbing Kedua
Luil Maknun B,SH.,MH.,CPM.,CML

ABSTRAK

Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya. Pemberian remisi hendaknya dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Permasalahan dalam skripsi ini faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengawasan pemberian remisi dan upaya apa yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Palembang dan bagaimanakah kriteria pelaksanaan pemberian remisi dan pengawas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif didukung penelitian empiris. Penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris. Simpulan kriteria pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Palembang sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34 ayat 1 dan 2. Rekomendasi kepada Lembaga Pemasyarakatan hendaknya pemberian remisi bagi dapat lebih selektif dan diawasi secara ketat untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan pemberian remisi sehingga keefektivitasan remisi untuk mengubah perilaku narapidana.

Kata kunci : Sipir, Pungutan Liar, Lembaga Pemasyarakatan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Metode Penelitian	7
F. Defenisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jenis-jenis Pengawasan	13
B. Pengertian Remisi	17
C. Tinjauan Umum Narapidana	22

D. Pengertian dan Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan.....28

**BAB III HAMBATAN DALAM PENGAWASAN PEMBERIAN
REMISI TERHADAP NARAPIDANA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG**

- A. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengawasan pemberian remisi dan upaya apa yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Palembang35
- B. Kriteria pelaksanaan pemberian remisi dan pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang.....38

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 42
- B. Saran -Saran..... 44

DAFTAR PUSTAKA.....47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria Pelaksanaan Pemberian Remisi Dan Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Adapun kriteria pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

- 1). Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi
- 2) Narapidana atau Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi apabila:

1. Berkelakuan baik.
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Remisi dapat pula diberikan apabila narapidana atau anak pidana melakukan perbuatan baik yang membantu kegiatan LAPAS.

3. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dibuktikan dengan:

- ii. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.
- iii. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Selain itu kriteria pemberian remisi berdasarkan Pasal 34A ayat 1 dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, yaitu:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Pada prinsipnya remisi (pengurangan hukuman) merupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan pemberian remisi dan upaya apa yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan pemberian remisi dan upaya apa yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang adalah sebagai berikut :

a. Faktor Administrasi:

Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti, keterlambatan datangnya petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang

BAB II. PENDAHULUAN

KEMERDEKAAN :

1. Iain Smit dan In Thania, *Studi Kelayakan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Latak Agung Bandung, 2010
2. Iain Smit dan In Thania, *Studi Kelayakan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Madani Perdana, Jakarta, 1995
3. Iain Smit dan In Thania, *Studi Kelayakan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta, 1995
4. Marjono Ekendiputra, *Model Akademi Berwawasan Lingkungan Untuk Lembaga Pemasyarakatan*, Riset Penelitian Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009
5. Haryana, *Studi Baru Pemukiman Korporel*, Jambatan, Jakarta, 1995
6. Duffin, M.T. Mc-Harry, *Kamus Jarak Jarak dan Seri Internasional*, Target Press, Surabaya, 2005
7. Dwija Prayana, *Studi Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama Refika Aditama, Jakarta, 2006
8. Jef Christian, *Jaka / Direktorat Jendral Pemasyarakatan & KWI Kantor Jakarta*, 2001
9. Iain Smit dan In Thania, *Pengantar Filisofia Hukum*, Mandu, Maja, Bandung : 2002
10. Widi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni Bandung, 2004
11. Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2008
12. Soehadim, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana dan Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
13. Sugiat, Smiting, *P. Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung: Jakarta, 2000
14. Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985